



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3552/OTDA Tanggal 8 Juli 2020 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disetujui untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT terdiri atas:

- a. UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Kelas A; dan
- b. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A;

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
 - d. Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
 - d. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan**

Pasal 7

- (1) UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Kepala Dinas di bidang Produksi Benih Tanaman Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pemberian persetujuan Penyaluran Benih Tanaman Perkebunan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembenihan perkebunan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pembenihan perkebunan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan perbenihan kepada masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - i. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.
 - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan fasilitasi, dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan;
- c. melakukan perbanyakan benih tanaman tahunan;
- d. melaksanakan perencanaan teknis di bidang produksi dan distribusi benih tanaman tahunan;
- e. memproses permohonan persetujuan penyaluran benih tanaman tahunan perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan di bidang produksi benih tanaman tahunan kepada masyarakat dan dunia usaha yang bergerak dibidang perbenihan perkebunan;
- g. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan produsen/penangkar benih;
- h. melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul bermutu;
- i. melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih tanaman tahunan;
- j. melaksanakan pemeliharaan pohon induk;
- k. melaksanakan koleksi tanaman perkebunan dan pemeliharaan plasma nutfah;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
- c. melaksanakan pelayanan produksi benih tanaman semusim, rempah, dan penyegar kepada masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan;

- d. melaksanakan pembinaan dan penumbuhan penangkar benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan;
- e. melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan unggul bermutu;
- f. melaksanakan pengembangan teknologi perbanyak benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan;
- g. melaksanakan pemeliharaan benih sumber Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar perkebunan;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah, dan Penyegar; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Pasal 12

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
 - c. penyelenggaraan pelayanan teknis pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;

- f. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang bergerak dibidang perbenihan perkebunan terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih, dan Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkup UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- c. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- d. melaksanakan koordinasi pengawasan dan peredaran benih perkebunan;
- e. melaksanakan pelayanan pengawasan dan peredaran benih perkebunan masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan;
- f. melaksanakan pengujian terhadap legalitas dokumen penyerta benih;
- g. melaksanakan penanganan kasus peredaran benih tidak sesuai dengan label;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dalam mensosialisasikan penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel;
- i. melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan terhadap produsen benih perkebunan;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. melaksanakan monitoring data stok dan penyaluran benih tanaman perkebunan;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 16

Kepala Seksi Pengujian Mutu dan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu dan dan Sertifikasi Benih;
- c. melaksanakan pelayanan pengujian dan sertifikasi benih perkebunan masyarakat dan dunia usaha perbenihan perkebunan bekerjasama dengan pengawas benih tanaman perkebunan;
- d. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. melaksanakan penilaian kelayakan terhadap calon pohon/rumpun Induk dalam rangka persiapan pelepasan varietas atau pendaftaran calon varietas unggul baru;
- g. melaksanakan penilaian terhadap pohon induk tanaman sebagai sumber entres untuk perbanyak benih tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap Pohon Induk Unggul/Pohon Induk Terpilih Unggul Lokal/Blok Penghasil Tinggi Tanaman Perkebunan;
- i. melakukan inventarisasi sertifikasi benih perkebunan;
- j. melakukan inventarisasi peredaran penyaluran benih tanaman perkebunan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Mutu dan dan Sertifikasi Benih; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.

- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA




ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
No.P.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 48

**BAGAN ORGANISASI
UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 47 Tahun 2020
TANGGAL 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**




GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 47 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,
ttd.
SYAMSUAR